



**PUTUSAN**  
Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Mkd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Saiful Rohman Alias Gembes Bin Dul Gofar
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 27/31 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mlobo RT. 01 RW. 03, Desa Karangkajen, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Magelang tanggal 15 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Mkd tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Mkd, tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Saiful Rohman Alias Gembes Bin Dul Gofar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak memiliki psikotropika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Saiful Rohman Alias Gembes Bin Dul Gofar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) butir dalam kemasan warna biru bertuliskan mersi MERLOPAM 2 LORAZEPAM 2 mg;  
(Untuk pemeriksaan laboratorium forensik sisanya 10 (sepuluh) butir);
  - 1 (satu) buah plastik bubble wrap warna hitam;
  - 1 (satu) buah kardus warna coklat tertempel isolasi bertuliskan FRAGILE;
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam tertempel penerima atas nama WIWIN 6281353724603;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik transparan beruliskan JNE EXPRESS tertempel resi pengirim CEMAL CEMIL dengan penerima WIWIN;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP XIAOMI warna silver;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nopol AA-3618-YN;

Dikembalikan kepada Terdakwa..

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 16.27 WIB, Terdakwa memesan 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Mersi Merlopam 2 Lorazepam 2 mg dan mendapatkan bonus 1 (satu) butir, dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan ongkos kirim Rp. 26.500,- (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) sehingga harga totalnya adalah Rp. 136.500,- (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), Terdakwa memesan di akun jual beli Shopee "Cemilan177" dengan menggunakan HP Xiaomi warna silver, Terdakwa membayar pesannya melalui Indomart. Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 14.10 WIB Terdakwa menghubungi karyawan Kantor JNE Expres Secang Jalan Semarang-Magelang, Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, sambil mengirimkan resi pembelian paket Terdakwa meminta untuk diberitahu jika paket sudah datang.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 11.04 WIB, Terdakwa dihubungi karyawan Kantor JNE Expres Secang memberitahu jika paket sudah datang, Terdakwa memberitahu jika akan mengambil paket

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pulang dari bekerja. Selanjutnya pada sekitar pukul 14.50 WIB Terdakwa menuju ke Kantor JNE Ekspres Secang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol. AA-3618-YN, sekitar pukul 15.15 WIB Terdakwa sampai lalu masuk ke dalam Kantor JNE Ekspres Secang untuk mengambil paket, setelah itu Terdakwa membawa paket dengan tangan kanan keluar menuju ke sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa dihamperi beberapa orang petugas Satnarkoba Polres Magelang dengan surat perintah tugas, kemudian Terdakwa diinterogasi dan digeledah di depan saksi IWAN (ketua RW setempat), selanjutnya dari tangan Terdakwa ditemukan paket berisi 11 (sebelas) butir dalam kemasan warna biru bertuliskan Mersi Merlopam 2 Lorazepam 2 mg dibungkus plastik bubble wrap warna hitam di dalam kardus warna coklat tertempel isolasi bertuliskan Fragile dibungkus plastik warna hitam dengan penerima atas nama WIWIN 6281353724603 dibungkus plastik transparan bertuliskan JNE Express tertempel resi pengiriman "Cemal-cemil", lalu Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Magelang. Terdakwa dalam membeli psikotropika tidak menggunakan resep dokter, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.

Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya pernah 2 (dua) kali membeli psikotropika dari akun jual beli Shopee yaitu pada tanggal 28 Nopember 2020 berupa 11 (sebelas) butir psikotropika jenis Mersi Alprazolam 0,5 mg dari akun "rkjolamersi" dan pada tanggal 06 September 2021 berupa 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis Seledryl Kapsul dari akun "Hatutelu":

Bahwa dari pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2548/NPF/2021 tanggal 29 September 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa:

- 1). BB-5517/2021/NPF berupa 11 (sebelas) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Merlopam ® 2 Lorazepam 2 mg. Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil positif Lorazepam, terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 36 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Sisanya berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan dikembalikan dan dibungkus lak segel.
- 2). BB-5518/2021/NPF berupa 1 (satu) buah botol plastik tube berisi urine sebanyak 70 ml. Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika). Sisanya berupa 1 (satu) buah botol plastik tube bekas urine dikembalikan dan dibungkus lak segel.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Ahmad Saiful Rohman Alias Gembes Bin Dul Gofar diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iwan Budiyo, S.E. Bin Badi Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi selaku ketua RW yang menyaksikan penggeledahan pada saat petugas kepolisian mengamankan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di depan Kantor JNE Ekpress Secang, Jln. Semarang-Magelang, Kel. Secang, Kec. Secang, Kab. Magelang;
  - Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 11 butir dalam kemasan warna biru bertuliskan Merlopam 2 Lorasepam 2mg, dibungkus plastic buble wrap warna hitam di dalam kardus warna coklat tertempel isolasi bertuliskan fragile, dibungkus plastic warna hitam tertempel penerima atas nama Wiwin dibungkus plastic transparan bertuliskan JNE Express, tertempel resi pengirim cemal cemil;
  - Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pemilik 11 butir pil tersebut;
  - Bahwa pada saat penggeledahan ditanyakan kepada Terdakwa untuk apa pil tersebut dan dijawab oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut.
2. Aipda Ryan Andestiawan, S.H. Bin Anwari, pada pokoknya di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari seseorang bahwa aka nada orang yang mengambil paket yang diduga berisi psikotropika di kantor JNE Express, Secang, Jl. Semarang-Magelang, Kel. Secang, Kec. Secang, Kab. Magelang;
  - Bahwa selanjutnya berdasarkan perintah dari Kasat Resnarkoba tim opsnel melakukan penyelidikan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Mkd





- Bahwa sekira pukul 15.10 bertempat di kantor JNE Express, Secang, Jl. Semarang-Magelang, Kel. Secang, Kec. Secang, Kab. Magelang, Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan 11 (sebelas) butir dalam kemasan warna biru bertuliskan mersi MERLOPAM 2 LORAZEPAM 2 mg dibungkus plastik bubble wrap warna hitam di dalam kardus warna cokelat tertempel isolasi bertuliskan FRAGILE dibungkus plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru putih dengan nopol AA 3618 YN;
- Bahwa penggeledahan disaksikan oleh Ketua RW, Dsn. Krajan I RT.17/RW.05, Kel. Secang, Kab. Magelang;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli pil tersebut untuk digunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa psikotropika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Bripka Zakaria Adi Saputra Bin Zaenal Mustafa, pada pokoknya di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang ikut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, sekira pukul 15.10 WIB bertempat di kantor JNE Express, Secang, Jl. Semarang-Magelang, Kel. Secang, Kec. Secang, Kab. Magelang, bersama dengan Saksi Aipda Ryan Adestiawan;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 11 (sebelas) butir dalam kemasan warna biru bertuliskan mersi Merlopam 2 Lorazepam 2 mg dibungkus plastik bubble wrap warna hitam di dalam kardus warna cokelat tertempel isolasi bertuliskan Fragile dibungkus plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru putih dengan nopol AA 3618 YN;
- Bahwa penggeledahan disaksikan oleh Ketua RW Dsn. Krajan I RT.17/RW.05, Kel. Secang, Kab. Magelang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan paket masih dalam keadaan utuh;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli pil tersebut secara online dari akun cemil cemil, untuk digunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa psikotropika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021, sekira pukul 16.27 WIB, Terdakwa memesan 10 butir psikotropika jenis mersi Merlopam 2 Lorazepam 2 mg dengan bonus 1 (satu) butir psikotropika jenis Mersi Merlopam 2 Lorazepam 2 mg harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan ongkir Rp26.500 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), dengan total Rp136.500 (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dari akun Cemilan177 di Shopee;
- Bahwa Terdakwa memesan pil tersebut menggunakan Hp merk Xiaomi warna silver milik Terdakwa;
- Bahwa tanggal 12 September 2021 sekira pukul 19.55 WIB, Terdakwa membayar paket tersebut melalui indomart Grabag, Jl. Sunan Geseng No. 184, Puntingan, Grabag, Kec. Grabag, Kab. Magelang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, sekira pukul 14.50 WIB, Terdakwa mengambil paket di kantor JNE Express, Secang, Jl. Semarang-Magelang, Kel. Secang, Kec. Secang, Kab. Magelang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nopol. AA 3618 YN milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Satresnarkoba Polres Magelang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2548/NPF/2021 tanggal 29 September 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- BB-5517/2021/NPF berupa 11 (sebelas) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Merlopam ® 2 Lorazepam 2 mg. Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil positif Lorazepam, terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 36 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Sisanya berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan dikembalikan dan dibungkus lak segel.
- BB-5518/2021/NPF berupa 1 (satu) buah botol plastik tube berisi urine sebanyak 70 ml. Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika). Sisanya berupa 1 (satu) buah botol plastik tube bekas urine dikembalikan dan dibungkus lak segel.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) butir dalam kemasan warna biru bertuliskan mersi Merlopam 2 Lorazepam 2 mg;  
(Untuk pemeriksaan laboratorium forensik sisanya 10 (sepuluh) butir)
- 1 (satu) buah plastik bubble wrap warna hitam;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat tertempel isolasi bertuliskan Fragile;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam tertempel penerima atas nama Wiwin 6281353724603;
- 1 (satu) plastik transparan beruliskan JNE Express tertempel resi pengirim Cemal Cemil dengan penerima Wiwin;
- 1 (satu) unit HP XIAOMI warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nopol AA-3618-YN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021, sekira pukul 16.27 WIB, Terdakwa memesan 10 butir psikotropika jenis mersi Merlopam 2 Lorazepam 2 mg dengan bonus 1 (satu) butir psikotropika jenis Mersi Merlopam 2 Lorazepam 2 mg harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan ongkir Rp26.500 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), dengan total Rp136.500 (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dari akun Cemilan177 di Shopee;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memesan pil tersebut menggunakan Hp merk Xiaomi warna silver milik Terdakwa;
- Bahwa benar tanggal 12 September 2021 sekira pukul 19.55 WIB, Terdakwa membayar paket tersebut melalui indomart Grabag, Jl. Sunan Geseng No. 184, Puntingan, Grabag, Kec. Grabag, Kab. Magelang;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, sekira pukul 14.50 WIB, Terdakwa mengambil paket di kantor JNE Express, Secang, Jl. Semarang-Magelang, Kel. Secang, Kec. Secang, Kab. Magelang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nopol. AA 3618 YN milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh Saksi Aipda Ryan Andestiawan, S.H. Bin Anwari dan Saksi Bripka Zakaria Adi Saputra Bin Zaenal Mustafa, anggota Satresnarkoba Polres Magelang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 11 (sebelas) butir dalam kemasan warna biru bertuliskan mersi Merlopam 2 Lorazepam 2 mg, 1 (satu) buah plastik bubble wrap warna hitam, 1 (satu) buah kardus warna coklat tertempel isolasi bertuliskan Fragile, 1 (satu) buah plastik warna hitam tertempel penerima atas nama Wiwin 6281353724603, 1 (satu) plastik transparan beruliskan JNE Express tertempel resi pengirim Cemal Cemil dengan penerima Wiwin, 1 (satu) unit HP XIAOMI warna silver, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nopol AA-3618-YN; yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa dari bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2548/NPF/2021 tanggal 29 September 2021 diketahui barang bukti berupa 11 (sebelas) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Merlopam ® 2 Lorazepam 2 mg positif Lorazepam, terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 36 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan 1 (satu) buah botol plastik tube berisi urine sebanyak 70 ml, negatif, tidak mengandung Narkotika/Psikotropika.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki pil psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan serta setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata Terdakwa Ahmad Saiful Rohman Alias Gembes Bin Dul Gofar adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan orang sehat jasmani dan rohaninya dan cakap menurut hukum, sehingga kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu peristiwa pidana, sehingga Majelis berpendapat unsur setiap orang terpenuhi;

### Ad.2 Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu anasir dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak” dalam unsur ini adalah tanpa kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-undang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur bahwa pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan pengguna harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan diketahui pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021, sekira pukul 16.27 WIB, Terdakwa memesan 10 butir psikotropika jenis mersi Merlopam 2 Lorazepam 2 mg dengan bonus 1 (satu) butir psikotropika jenis Mersi Merlopam 2 Lorazepam 2 mg harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan ongkir Rp26.500 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), dengan total Rp136.500 (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dari akun Cemilan177 di Shopee. Terdakwa memesan pil tersebut menggunakan Hp merk Xiaomi warna silver milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 September 2021 sekira pukul 19.55 WIB, Terdakwa membayar paket tersebut melalui indomart Grabag, Jl. Sunan Geseng No. 184, Puntingan, Grabag, Kec. Grabag, Kab. Magelang dan pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, sekira pukul 14.50 WIB, Terdakwa mengambil paket di kantor JNE Express, Secang, Jl. Semarang-Magelang, Kel. Secang, Kec. Secang, Kab. Magelang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nopol. AA 3618 YN milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat membawa paket berisi 11 butir Mersi Merlopam tersebut, Terdakwa diamankan oleh Saksi Aipda Ryan Andestiawan, S.H. Bin Anwari dan Saksi Bripta Zakaria Adi Saputra Bin Zaenal Mustafa, anggota Satresnarkoba Polres Magelang;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 11 (sebelas) butir dalam kemasan warna biru bertuliskan mersi Merlopam 2 Lorazepam 2 mg, 1 (satu) buah plastik bubble wrap warna hitam, 1 (satu) buah kardus warna coklat tertempel isolasi bertuliskan Fragile, 1 (satu) buah plastik warna hitam tertempel penerima atas nama Wiwin 6281353724603, 1 (satu) plastik transparan bertuliskan JNE Express tertempel resi pengirim Cemil Cemil dengan penerima Wiwin, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna silver, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nopol AA-3618-YN;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2548/NPF/2021 tanggal 29 September 2021 diketahui barang bukti berupa 11 (sebelas) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Merlopam ® 2 Lorazepam 2 mg positif Lorazepam, terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 36 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan 1 (satu) buah botol plastik tube berisi urine sebanyak 70 ml, negatif, tidak mengandung Narkotika/Psikotropika.

Menimbang, bahwa pil tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang akan dikonsumsi sendiri. Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun ijin untuk memiliki atau menyimpan obat-obatan psikotropika golongan IV jenis Lorazepam tersebut secara sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur secara tanpa hak memiliki dan membawa psikotropika, terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tentang permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan pada bagian pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf atas tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) butir dalam kemasan warna biru bertuliskan mersi Merlopam 2 Lorazepam 2 mg, 1 butir untuk pemeriksaan laboratorium forensik sisanya 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) buah plastik bubble wrap warna hitam, 1 (satu) buah kardus warna coklat tertempel isolasi bertuliskan Fragile, 1 (satu) buah plastik warna hitam tertempel penerima atas nama Wiwin 6281353724603, 1 (satu) plastik transparan beruliskan JNE Express tertempel resi pengirim Cemil dengan penerima Wiwin, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Xiaomi warna silver, yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana yang sama, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nopol AA-3618-YN, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah mengenai peredaran psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Saiful Rohman Alias Gembes Bin Dul Gofar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) butir dalam kemasan warna biru bertuliskan mersi Merlopam 2 Lorazepam 2 mg; 1 butir untuk pemeriksaan laboratorium forensik sisanya 10 (sepuluh) butir;
  - 1 (satu) buah plastik bubble wrap warna hitam;
  - 1 (satu) buah kardus warna coklat tertempel isolasi bertuliskan Fragile;
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam tertempel penerima atas nama Wiwin 6281353724603;
  - 1 (satu) plastik transparan bertuliskan JNE Express tertempel resi pengirim Cemal Cemil dengan penerima Wiwin;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit HP Xiaomi warna silver;Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nopol AA-3618-YN;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H, Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tristiana Erni Sumartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Heni Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tristiana Erni Sumartini